

## **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Di Desa Seuneubok Teungoh Dalam Perspektif Kesetaraan Gender**

*Community Leaders' Perspectives on Pregnancy Marriage in Seuneubok Teungoh Village from a Gender Equality Perspective*

**Siti Samra<sup>1</sup>, Badrul Munir<sup>2</sup>, Aulil Amri<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia. E-mail: [sitisamra74@gmail.com](mailto:sitisamra74@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia. E-mail: [badrul.munir@arraniry.ac.id](mailto:badrul.munir@arraniry.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia. E-mail: [aulil.amri@ar-raniry.ac.id](mailto:aulil.amri@ar-raniry.ac.id)

### **Abstrak**

*Fenomena perkawinan yang disebabkan kehamilan sebelum menikah masih sering terjadi dan mendapat sorotan masyarakat Indonesia, salah satunya ialah desa Seuneubok Teungoh. Proses menuju pernikahan yang baik seharusnya melalui beberapa tahapan adat dan anjuran dalam agama, tetapi justru tak terlaksanakan karena pernikahan dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa persiapan dari kedua pihak dengan tujuan untuk menutup aib dan menjaga nama baik keluarga serta martabat desa. Adapun penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap peristiwa pernikahan akibat hamil di luar nikah dalam pandangan kesetaraan gender. Kajian ini menerapkan jenis penelitian empiris dengan pendekatan fenomenologis, dengan pengumpulan datanya dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi sederhana. Berdasarkan kajian karya ilmiah yang telah dilakukan mengungkap hasil jika mayoritas tokoh masyarakat beranggapan jika pernikahan sebagai satu-satunya solusi untuk menutup aib, tetapi dalam hal ini perempuan yang lebih sering didiskriminasi, mendapatkan stigma sosial, serta menerima pemberian mahar yang kurang layak dari kebiasaan masyarakat adat, sehingga perempuan terlihat tak lagi bernilai atas kesalahan yang dilakukan oleh dua orang. Dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan yang dilakukan atas dasar menutup aib kehamilan di luar pernikahan sah justru memperkuat ketimpangan gender. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dan sistem masyarakat dalam menyelesaikan peristiwa serupa.*

**Kata Kunci:** *Pandangan masyarakat; Nikah hamil; Kesetaraan gender.*

### **Abstract**

*The phenomenon of pregnant women marrying outside of wedlock remains prevalent and draws significant attention in Indonesian society, including in Seuneubok Teungoh village. Ideally, the process leading to marriage should follow customary stages and religious recommendations. However, this is often bypassed as marriages are conducted abruptly without preparation from both parties, primarily to conceal disgrace, preserve family reputation, and uphold village dignity. This study aims to analyze community leaders' perspectives on marriages resulting from premarital pregnancy from a gender equality perspective. Employing empirical research with a phenomenological*

---

*approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and simple documentation. The findings indicate that most community leaders view marriage as the sole solution to cover shame. However, women are more frequently discriminated against, face social stigma, and receive dowries deemed inadequate compared to customary practices, rendering them seemingly devalued for a mistake committed by both parties. It can be concluded that marriages conducted to conceal the shame of premarital pregnancy reinforce gender inequality. Therefore, a paradigm shift and societal system changes are necessary to address similar cases.*

**Keyword:** *Community perspectives; Pregnant marriage; Gender equality.*

## **PENDAHULUAN**

Pada prinsipnya pernikahan dilakukan atas kesiapan, kesadaran, serta komitmen yang kuat antara pasangan. Dalam norma sosial ataupun ajaran Islam pernikahan terwujud melalui beberapa tahapan mulai dari pengenalan, lamaran lalu pertunangan hingga pada akhirnya menikah berdasarkan rukun dan syarat serta resepsi yang mengandung nilai adat. Namun, realita di tengah masyarakat sosial tidaklah sedikit pernikahan yang terjadi tanpa melalui tahapan tersebut, salah satu akibatnya ialah kehamilan di luar nikah. Fenomena tersebut terjadi di beberapa daerah, salah satunya termasuk di Desa Seuneubok Teungoh, Aceh Timur. Banyak orang yang menikah bukan atas dasar komitmen ingin membangun keluarga (rumah tangga) yang diridhai Allah, melainkan karena adanya tekanan sosial terhadap pelaku yang mengharuskan mereka untuk dinikahkan demi menyembunyikan aib dan menjaga nama baik keluarga.

Fenomena serupa tidaklah asing di lingkungan sosial masyarakat yang begitu menjunjung nilai-nilai agama dan adat, pernikahan kerap dijadikan solusi untuk menjaga martabat desa. Dalam konteks ini tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan keputusan terhadap pasangan yang mengalami pernikahan atas kehamilan pranikah. Namun demikian, penyelesaian yang ditempuh dengan cara tersebut sering kali mengesampingkan nilai keadilan dan kesetaraan gender, terutama dalam hal pemaksaan pernikahan, ketimpangan pengambilan keputusan, ketidaksiapan mental dan finansial, serta tekanan psikologis dan tekanan sosial terhadap perempuan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai persoalan pernikahan yang didasari kehamilan sebelum pernikahan, baik itu dalam tinjauan hukum islam maupun tinjauan hukum positif. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rayen Riski P. Entum dan Nasruddin Yusuf (2023) berjudul "*Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah: Studi Kasus di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman*"<sup>1</sup> mengungkapkan bahwa pernikahan yang didasari kehamilan pranikah terjadi karena sejumlah sebab. Beberapa di antaranya ialah pergaulan antar remaja yang semakin bebas dan didukung dengan gaya pacaran yang sudah di luar batas normal. Kemudian juga lemahnya pengawasan dari orang tua dan keluarga serta minimnya peran masyarakat dalam membentuk inisiatif kontrol sosial.

Sementara artikel penelitian yang ditulis oleh Muhamad Iqbal Nurhumaidia, Muhamad Ilyas, dkk (2023) "*Status Perkawinan wanita hamil di Luar Nikah Dengan*

---

<sup>1</sup> Rayen Riski P Entum dan Nasruddin Yusuf, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah: Studi Kasus di tidak boleh melakukan pernikahan Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman", *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 3, No. 1, 2023, Hlm. 65-66.

*Laki-laki yang Bukan Menghamili Perspektif Hukum Islam dan Kesetaraan Gender*”<sup>2</sup> lebih menyoroti terhadap perbedaan pendapat ulama terkait boleh dan tidaknya perempuan yang mengandung di luar pernikahan dinikahkan dengan laki-laki yang bukan ayah biologis janinnya. Kemudian permasalahan ini ditinjau dari perspektif kesetaraan gender, dijelaskan seharusnya perempuan yang hamil luar nikah akibat pemerkosaan juga berhak menentukan dan memilih pasangan hidup yang baik untuknya.

Di sisi lain Samanta Debora dan Fakhry Emil Habib dalam penelitian (2023) “*Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Ditinjau Dari Pespektif Maqashid Syariah*”<sup>3</sup> menguraikan mengenai pandangan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang ditinjau dari maqashid syariah. Maqashid syariah sendiri bertujuan untuk mencapai sebuah kemashlahatan di mana wanita karena mengandung di luar pernikahan dinikahkan dengan tujuan agar menjaga nama baik (*hifzh ‘irdh*) terlepas dari lima tujuan maqashid, Al-Syathibi sebagai pencetus konsep maqashid Syariah menyinggung jika nama baik harus tetap dijaga dan dilindungi.

Namun, keterbatasan dari penelitian sebelumnya adalah minimnya analisis mendalam yang memfokuskan pada pandangan tokoh masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan tokoh masyarakat di Desa Seuneubok Teungoh terhadap praktik menikahi wanita yang hamil di luar pernikahan sah, serta menganalisis pandangan tersebut dalam perspektif kesetaraan gender untuk menilai sejauh mana nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak perempuan tergambar dalam pandangan mereka.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bersifat kebaruan dengan memadukan pendekatan empiris terhadap pandangan tokoh masyarakat dan analisis kesetaraan gender dalam konteks praktik pernikahan lokal di Aceh. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum keluarga Islam dan studi gender, serta menjadi masukan penting bagi kebijakan sosial dan pemberdayaan perempuan di tingkat desa.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ilmiah ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan fenomenologis, yang menjadi fokus wilayah penelitian Desa Seuneubok Teungoh, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Adapun subjek penelitiannya terdiri dari tokoh masyarakat setempat, seperti imam gampong, geuchik, tokoh adat, dan tokoh agama yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan sosial di lingkungan tersebut. Dalam kurun waktu akhir Juni hingga pertengahan Juli 2025 penelitian ini dilakukan langsung di Desa Seuneubok Teungoh. Dimulai dengan proses observasi awal ke lokasi untuk memahami konteks sosial dan mengidentifikasi tokoh masyarakat yang relevan. Selanjutnya dilakukan wawancara secara bertahap dengan beberapa tokoh masyarakat tersebut, dimulai dari geuchik desa, imam gampong, hingga tokoh adat. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi terstruktur yang disusun oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan fitur perekam suara dari ponsel untuk mendokumentasikan hasil wawancara, serta mencatat poin-poin penting dalam buku

<sup>2</sup> Muhamad Iqbal Nurhumaidia, Muhamad Ilyas, dkk, “Status Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Dengan Laki-laki yang Bukan Menghamili Perspektif Hukum Islam dan Kesetaraan Gender”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 1, Juni 2023.

<sup>3</sup> Samanta Debora dan Fakhry Emil Habib, “Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Ditinjau Dari Pespektif Maqashid Syariah”, *Al-Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2023.

catatan. Peneliti juga berhasil memperoleh izin secara langsung kepada narasumber dan menjelaskan tujuan penelitian untuk menjaga etika penelitian sebelum melangsungkan proses wawancara.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah**

Aturan agama telah menyarankan bagi siapa saja yang ingin melakukan perkawinan hendaknya memilih suami atau isteri seharusnya berdasarkan agama dan moral. Adapun yang dimaksud ialah memilih calon suami atau istri mestilah yang memiliki akhlak mulia serta kejelasan nasabnya, bukan semata berdasarkan paras yang menawan atau kepopulerannya. Dikarenakan apabila mendapatkan pasangan yang memiliki akhlak mulia dan jelas silsilah nasabnya, tentunya akan membawa keberuntungan serta keberkahan dalam membina rumah tangganya kelak, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>4</sup>

Dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.<sup>5</sup> Hal demikian juga selaras dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwasanya perkawinan dalam hukum Islam merupakan pernikahan yaitu sebuah akad sah dan perjanjian kuat untuk menataati perintah Allah (*mittsaaqan ghaliidzan*), yang jikalau melakukannya adalah dianggap sebagai ibadah. Lalu dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam pula menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang berlangsung tak lain memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>6</sup>

Isu serius mengenai pernikahan sebab hamil di luar nikah yang terjadi di masyarakat sangatlah menyita atensi. Adapun yang dimaksud dengan istilah pernikahan wanita yang hamil di luar nikah adalah sebuah akad yang berlangsung antara seorang laki-laki dengan wali si perempuan dalam kondisi perempuan tersebut dalam keadaan mengandung. Yang artinya telah berlangsungnya perbuatan ataupun hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah. Hal tersebut bisa terjadi karena dasar suka sama suka yaitu berzina ataupun telah diperkosa.<sup>7</sup> Sehingga pernikahan atas dasar kehamilan pranikah dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga dan menutupi aib kehamilan yang semakin terlihat wujud perutnya.<sup>8</sup>

### **Pengertian Kesetaraan Gender**

<sup>4</sup> Muhamad Iqbal Nurhumaidi, Muhammad Ilyas, dkk, Status Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Laki-laki yang Bukan Menghamili Perspektif Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender, *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, Vol. 6 No. 1, Juni 2023, hlm. 216.”

<sup>5</sup> Haris hidayatulloh dan Sili Lailatul Munawaroh, Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang), *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 2 No. 1, April 2017, 6.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 46.

<sup>7</sup> Saiful Millah, Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya: Telaah atas Dualisme Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, *Misykat*, Vol. 02 No. 02, Desember 2017, hlm. 52-53.

<sup>8</sup> Roza Yusniar, “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Tinjauan Terhadap Pandangan Teungku Dayah Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2022), 34.

Kata gender dimaknai dengan jenis kelamin berdasarkan bahasa.<sup>9</sup> Pada *Webster's New World Dictionary* kata *gender* dapat dipahami sebagai suatu perbedaan yang jelas tampak antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup> Selain itu *gender* juga ditekankan sebagai sebuah kultural yang menyebar di masyarakat menyangkut peran atau kedudukan, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>11</sup> Isu mengenai *gender* telah menjadi bahasan analisis banyak pihak, juga menjadi topik utama perbincangan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial.<sup>12</sup>

Mengkaji kesetaraan *gender* berarti memahami sebuah kondisi yang memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, adil atau setara. Akan tetapi, banyak perbedaan yang masih ditujukan terhadap perempuan, baik dari segi agama, sosial, dan budaya. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan seringkali tertuju kepada perempuan, seperti halnya diskriminasi yang mana setiap ada kejadian yang menimpa satu pasangan, kebanyakan kalimat tidak menyenangkan hanya terarah kepada perempuan.

Sama halnya pada pernikahan karena hamil di luar nikah tidak lepas dari persepsi negatif baik dari segi adat budaya, agama, dan sosial masyarakat. Perempuan yang mengandung di luar nikah sering kali menerima pandangan sosial yang diskriminatif. Sanksi adat atau kebiasaan di tengah masyarakat yang ditujukan kepada perempuan hamil di luar nikah umumnya dijauhi, dikucilkan, dicemoohkan seperti 'perempuan sudah tidak perawan', 'perempuan nakal' atau dihukum keluarganya. Pelabelan sosial semacam ini dapat berdampak pada kondisi mental dan emosional perempuan, sehingga seringkali menghadapi tekanan psikologis. Mereka merasa bersalah, cemas, bahkan takut menghadapi konsekuensi sosial dan ekonomi yang terarah kepadanya, bahkan dalam kondisi *babyblues* pun mereka tidak diizinkan untuk mengutarakan perasaan diri.<sup>13</sup>

### **Dasar Hukum Nikah Hamil**

Dalam permasalahan nikah hamil yang terjadi di tengah masyarakat tentunya berlandaskan dasar hukum yang mengatur mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya perempuan yang hamil di luar nikah bisa dinikahkan langsung dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu anak yang dikandung perempuan tersebut lahir dan tidak perlu melakukan pernikahan ulang ketika anak telah lahir.<sup>14</sup> Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam kemudian dijelaskan nasab anak yang lahir dari hasil pernikahan hamil di luar nikah bahwasanya hanya tersambung hubungan

---

<sup>9</sup> Muhammad Yunan Harahap, Studi Gender Dalam Islam, *AL- HADI*, Vol. III, No. 2, Januari-Juni, 2018, hlm. 734.

<sup>10</sup> Viky Mazaya, Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam, *SAWWA*, Vol. 9, No. 2, April, 2014, hlm. 324.

<sup>11</sup> Erdiansyah, Kesetaraan Suami Isteri Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues), *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4 No. 1 September 2023- February 2024, 6.

<sup>12</sup> Muhammad Yunan Harahap, "Studi Gender Dalam Islam." *AL- HADI* 3 no. 2 (2018): 733."

<sup>13</sup> Hannani, "Requestioning Pregnant Women Again Out of Wedlock in Bugis Community in the Modern Era: Perspective of Human Rights and Islamic Law." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 14 no. 1 (2021): 76.

<sup>14</sup> Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018), 27.

nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>15</sup> Sementara itu, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara detail mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Al-Qur'an merupakan sumber dasar dalam penetapan hukum berbagai aturan yang mengatur seluruh umat manusia.<sup>16</sup> Salah satunya ialah dasar hukum dari pada menikahi wanita hamil yang terdapat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah An-Nur (24): 3;

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.<sup>17</sup>

Dari penjelasan makna ayat di atas dapat dimengerti bahwasanya seseorang yang merupakan pezina baik itu laki-laki atau perempuan maka tidaklah pantas menikah dengan seseorang kecuali dengan sesama pezina. Begitu pula seseorang yang musyrik baik laki-laki atau perempuan, yang hanya pantas menikah sesama orang musyrik pula.<sup>18</sup> Dalam tafsirnya M. Quraish Shihab tidaklah menyatakan hukum boleh atau tidaknya menikahi pezina. Namun, hanya lebih memberi penjelasan bahwasanya berdasarkan kebiasaan yang terjadi jika seorang pezina laki-laki maka akan menikahi pezina perempuan. Dikarenakan jika pezina laki-laki atau perempuan menikahi seseorang yang mukmin pastilah enggan karena tidak lagi sama statusnya.<sup>19</sup>

Terkait hukum menikahi perempuan hamil di luar nikah, sejumlah ulama fuqaha berpendapat tentang boleh atau tidaknya melangsungkan pernikahan dengan perempuan hamil sebab zina. Adapun terdapat dua kelompok yang membahas mengenai hukum menikahi wanita hamil. Pendapat pertama, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang mengatakan jika wanita hamil dikarenakan zina boleh langsung melakukan perkawinan dengan laki-laki yang telah menghamilinya atau boleh dengan laki-laki lain. Menurut Imam Hanafi tidaklah ada iddah bagi perempuan yang hamil karena zina, tetapi meskipun bisa langsung menikahinya tetap tidak boleh berhubungan badan sampai perempuan itu melahirkan. Namun, berbeda dengan Imam Syafi'i beliau mengatakan jika perempuan hamil karena zina tidak ada iddah dan boleh dikawini dan bahkan boleh melakukan hubungan badan sekalipun masih dalam keadaan hamil.<sup>20</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dengan perempuan hamil di luar nikah dianggap sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah).<sup>21</sup>

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018), 51."

<sup>16</sup> Veranita, Kajian Surat An-Nur Ayat 3 Menurut Qurash Sihab Dalam Tafsir Al-Misbah, (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO TAHUN 2019), 39.

<sup>17</sup> Quran Kemenag, "Surah An-Nur", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>, diakses 7 Juli 2025.

<sup>18</sup> Suriyani, "Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)", (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023), 28.

<sup>19</sup> Veranita, "Kajian Surat An-Nur Ayat 3 Menurut Qurash Sihab Dalam Tafsir Al-Misbah", (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO TAHUN 2019), 39."

<sup>20</sup> Topan, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di KUA Tellawanua Kota Palopo", (Skripsi Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2023), 23.

<sup>21</sup> Roza Yusniar, "Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Tinjauan Terhadap Pandangan Teungku Dayah Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2022), 44."

Sementara Imam Malik dan Imam Hambali menjadi kelompok kedua yang berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina tidaklah boleh langsung melakukan pernikahan dengan laki-laki lain sampai ia melahirkan anak dalam kandungannya. Imam Malik berpendapat jika perempuan hamil karena zina atau nikah syubhat terdapat iddah padanya sehingga mesti adanya iddah untuk mensucikan diri. Oleh karena itu, kesimpulan pendapat kelompok kedua menyatakan bahwasanya haram menikahi seseorang dalam keadaan mengandung dan apabila dinakahi maka pernikahan tersebut tidaklah sah.<sup>22</sup>

Setiap pernikahan terdapat mahar yang merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai hadiah dan penghargaan dari suami terhadap istri yang nikahnya. Dalam Islam tidak ada ukuran tertentu mahar, juga tidak selamanya mahar pada hal yang ada nilai tetapi jasa pun dapat dijadikan sebagai mahar selama itu bermanfaat dan tak lepas dari kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>23</sup> Sama halnya dengan perempuan yang telah hamil di luar nikah mereka tetap berhak atas maharnya tanpa memandang kesalahan yang telah diperbuat. Sebagaimana dasar kewajiban mahar sebagai hak perempuan terdapat pada Al-Qur'an surah An-Nisa (4): 4;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisa: 4)<sup>24</sup>

### **Fenomena Pernikahan Hamil di Luar Nikah di Desa Seuneubok Teungoh**

Fenomena kehamilan di luar pernikahan telah menjadi isu yang begitu serius di desa Seuneubok Teungoh, juga hal ini masih menjadi bagian penting dari dinamika sosial serta budaya masyarakat di lingkungan sekitar. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kejadian hamil di luar nikah masih terjadi dan mayoritasnya di kalangan remaja, yang menunjukkan bahwa adanya kerendahan kepedulian terhadap diri sendiri dan ketidakwaspadaan dalam struktur sosial desa. Situasi ini menjadi tantangan yang kompleks terutama dengan munculnya pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar ikatan yang sah. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan masalah individu, tetapi juga menggambarkan dinamika budaya dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Seuneubok Teungoh. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai persepsi tokoh masyarakat terhadap peristiwa demikian serta strategi apa yang sekiranya dianggap relevan dalam usaha menanggulanginya. Sebagai satu bagian wilayah pedesaan di Aceh Timur, Desa Seuneubok Teungoh terdiri dari tiga dusun diantaranya ialah Dusun Antara, Dusun Makmur, dan Dusun Buket Masjid, yang menjadi wilayah terjadinya

<sup>22</sup> Topan, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di KUA Tellawanua Kota Palopo", ( Skripsi Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2023), 24."

<sup>23</sup> Muhammad Ali dan Siti Fatimah, *Fiqh Munakahat*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025), 145.

<sup>24</sup>Quran Kemenag, "Surah An- Nisa", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>, diakses 2 September 2025.

sejumlah kasus pernikahan karena hamil luar nikah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Dusun Kejadian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dusun Antara	1	-	2	-	-
2.	Dusun Makmur	-	-	-	-	1
3.	Dusun Buket Masjid	-	-	-	1	-

**Tabel 1. Jumlah Kasus**

Dalam bagian pembahasan berikut peneliti memaparkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan tokoh masyarakat di Desa Seuneubok Teungoh, Aceh Timur. Wawancara ini dilakukan guna menelaah lebih mendalam pandangan dan sikap mereka terkait fenomena menikahkan perempuan yang hamil di luar nikah. Maka dengan itu data yang dihasilkan untuk memahami pola pikir, pertimbangan serta upaya bagaimana yang dilakukan oleh mereka. Kemudian, hasil dari analisa wawancara tersebut juga dikaitkan dengan perspektif kesetaraan gender guna melihat sejauh mana keadilan antara laki-laki dan perempuan yang terealisasikan di tengah sosial masyarakat.

Pernikahan atas dasar kehamilan pra-nikah masih dijadikan solusi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan ini. Namun, meskipun demikian setiap individu pastinya memiliki perbedaan sudut pandang terhadap isu tersebut. Berdasarkan wawancara dengan para pemimpin komunitas di Desa Seuneubok Teungoh, dapat disimpulkan bahwa fenomena kehamilan pranikah tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh sejumlah keyakinan sosial, budaya, dan agama masyarakat. Mayoritas informan mengaitkan kejadian ini dengan lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian dan ketegasan dari keluarga, pengetahuan agama yang tidak memadai, meningkatnya interaksi bebas di kalangan remaja, dan kurangnya pengawasan yang intensif diterapkan di dalam keluarga dan komunitas. Selain itu, terbatasnya ruang untuk berdialog antara anak-anak dan orang tua berarti bahwa anak-anak akan mencari sosok lain di luar rumah yang mereka rasa dapat memahami mereka dan menjadi pendengar, hal ini dianggap meningkatkan risiko hubungan pranikah.

Situasi ini menjadi konteks utama dari peristiwa kehamilan sebelum menikah yang kemudian menyebabkan permintaan untuk menikah baik secara sosial maupun religius. Oleh karena itu, kehamilan di luar nikah tidak hanya merupakan hasil dari kegagalan individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengawasan keluarga, pendidikan moral, dan penguatan nilai-nilai religius di lingkungan sosial desa.

Melihat peningkatan kasus kehamilan ilegal yang terjadi di desa Seuneubok Teungoh, perwakilan komunitas berusaha untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dan penyembuhan untuk menghilangkan fenomena ini. Langkah-langkah ini diterapkan dengan pendekatan sosial, religius, dan edukatif, dengan harapan komunitas khususnya para muda mendapatkan pemahaman agar lebih berhati-hati dalam hubungan dan menghindari hubungan seks ilegal. Salah satu inisiatif penting Tgk. Hanafiah yang merupakan imam desa, adalah penyelenggaraan sesi pengajaran secara teratur. Ia menekankan pentingnya pendidikan agama sejak usia muda untuk mencegah hubungan bebas di kalangan anak muda. Dalam pengajian ini, para pemuda akan belajar tentang batas-batas perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dan memahami konsekuensi dari pelanggaran nilai-nilai moral.



Sementara itu Bapak Fauzi, yang merupakan kepala desa (Geuchik Gampong) mengambil pendekatan sosial dengan mendorong mediasi antar keluarga untuk menyelesaikan isu kehamilan yang tidak diinginkan. Beliau juga menekankan bahwa pemerintah desa tidak diam saja ketika kejadian seperti itu terjadi tetapi bertindak sebagai perantara dalam menyelesaikan konflik untuk menghindari perselisihan antara keluarga pihak pria dan wanita serta untuk mencegah pengucilan sepihak. Sebaliknya Tgk. Mahmud, yang merupakan pemimpin TPU Jabalussadah, menekankan bahwa pernikahan bukan dianggap sebagai satu-satunya solusi. Beliau menyarankan agar peran keluarga dan institusi pendidikan diperkuat untuk membentuk karakter dan moral anak-anak sejak usia muda. Ini juga akan memberikan kesempatan kepada remaja untuk mendapatkan pengetahuan dan tidak malas dalam mempelajari ilmu agama.

Ummi Yusniar yang merupakan seorang Ustazah di desa menekankan bahwa pemimpin masyarakat harus memantau kondisi di desa dan telah memutuskan untuk mencegah pria atau orang luar memasuki desa. Ini untuk memastikan bahwa desa tidak merasa terancam oleh pengunjung yang tidak dikenal. Selain itu, aparat desa harus memberikan informasi yang jelas bahwa pria atau siapa pun tidak diperbolehkan mendatangi apalagi masuk ke dalam rumah warga yang memiliki anak perempuan bila tanpa kepentingan.

Fenomena perkawinan akibat kehamilan di luar nikah, sebagaimana diungkapkan oleh Tgk. Hanafiah imam desa, mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang kompleks dalam masyarakat pedesaan. Secara lokal kehamilan di luar nikah dipandang sebagai masalah sosial yang timbul dari pergaulan bebas. Oleh karena itu, solusi yang diambil adalah perkawinan, yang menunjukkan pertimbangan untuk menjaga kehormatan keluarga dan mengurangi stigma sosial, meskipun berimplikasi pada kesetaraan gender. Tanpa disadari jika keputusan ini menimbulkan implikasi terhadap kesetaraan gender.

Tgk. Hanafiah juga menyatakan dari perspektif agama bahwa pasangan yang terlibat dalam kehamilan di luar nikah idealnya dipisahkan untuk mencegah pelanggaran norma lebih lanjut. Namun, karena “rasa malu” kehamilan, perkawinan menjadi pilihan pragmatis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses perkawinan dilakukan oleh seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang melibatkan beliau sendiri dan beberapa tokoh masyarakat setempat lainnya. Dalam hal ini, mahar ditentukan berdasarkan kemampuan suami tanpa jumlah tertentu, yang menunjukkan fleksibilitas dalam praktik adat tetapi justru memperkuat ketidaksetaraan gender.<sup>25</sup>

Pada pernikahan umumnya, mahar sering kali menjadi simbol penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya. Namun, dalam konteks kehamilan di luar nikah, tidak adanya standar mahar tertentu mencerminkan persepsi bahwa perempuan telah kehilangan “nilai” sosialnya akibat perbuatan yang dianggap melanggar norma dan syariat. Hal ini mengindikasikan adanya standar ganda dalam penilaian moral, di mana perempuan cenderung menanggung beban sosial yang lebih berat dibandingkan laki-laki, meskipun perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Wanita tidak hanya menghadapi stigma sosial yang lebih berat tetapi juga menderita akibat hilangnya hak mereka atas mahar yang adil dan dalam beberapa kasus, juga kehilangan dukungan dari keluarga.

Pandangan Pak Fauzi selaku Geuchik Gampong, mengenai fenomena kehamilan di luar nikah di desa mencerminkan tantangan dalam menegakkan norma sosial dan

---

<sup>25</sup> Hanafiah. (Imam Desa/ Tgk. Imum Desa Seuneubok Teungoh), hasil wawancara, Aceh Timur, 26 Juni 2025.

agama, serta kompleksitas penerapan qanun lokal desa. Meskipun terdapat qanun yang mengatur jam malam, kewajiban mengaji, dan aturan pergaulan, kehamilan di luar hubungan yang sah tetap terjadi. Hal ini disebabkan oleh sukarnya mengendalikan perilaku remaja yang cenderung mengarah pada pelanggaran norma, seperti zina, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, seperti kurangnya aktivitas produktif di kalangan remaja desa.

Beliau mengatakan jika di desa, remaja cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap kegiatan produktif, seperti pendidikan atau organisasi, yang dapat mengarahkan energi mereka ke aktivitas positif. Kurangnya aktivitas produktif ini, sebagaimana disampaikan oleh Geuchik Fauzi, meningkatkan risiko perilaku yang melanggar norma, terutama ketika terdapat celah waktu dan tempat. Sebaliknya di kota, remaja memiliki lebih banyak peluang untuk terlibat dalam kegiatan konstruktif, yang dapat mengurangi risiko pergaulan bebas. Namun, hal ini secara tidak langsung menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan, karena mereka sering menjadi pihak yang lebih dikontrol dalam hal pergaulan dibandingkan laki-laki.<sup>26</sup>

Dari perspektif kesetaraan gender, pendekatan berbasis qanun lokal perlu mempertimbangkan prinsip keadilan yang tidak memihak. Sanksi seperti pengusiran berpotensi memperparah ketimpangan gender dikarenakan perempuan cenderung menerima beban yang lebih berat, seperti pengucilan atau hilangnya dukungan keluarga. Oleh karena itu, penegakan qanun harus diikuti pendekatan preventif yang melibatkan semua pihak, terutama dalam penyediaan sarana yang mendukung pengembangan potensi remaja melalui pendidikan dan kegiatan yang bermanfaat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Tgk. Hambali selaku tokoh adat, beliau mengatakan jika kehamilan di luar nikah di desa memicu kemarahan masyarakat karena dianggap mencemarkan nama desa, merendahkan martabat keluarga, dan membawa “bala” bagi masyarakat, sebagaimana dalam pandangan agama Islam. Beliau menyatakan jika perempuan sebagai penanggung utama “aib,” sebagaimana disinggung dalam wawancara beliau mengatakan bahwa “cemoohan lebih diarahkan kepada perempuan karena mereka kelihatan aibnya.”

Pernyataan Tgk. Hambali tentang perlunya pendidikan agama melalui pengajian malam rutin untuk mencegah perilaku yang “menjurus ke dosa besar” dapat diperluas menjadi program pendidikan inklusif yang melibatkan pemuda dan pemudi. Selain itu, aturan pergaulan seperti jam malam atau aturan kedatangan tamu ke gampong, yang disebutkan dalam wawancara, harus diterapkan secara betul agar fenomena yang sama tidak terulang lagi. Sebagaimana hasil wawancara Tgk. Hambali menjelaskan bahwa belum ada qanun desa yang mengatur hukuman untuk perilaku zina, menunjukkan celah dalam tata kelola komunitas. Oleh karena itu, penting adanya qanun yang mengatur agar hukuman untuk para pelanggar teratur dan adil.<sup>27</sup>

Sementara wawancara dengan Tgk. Darkasyi selaku ketua lorong mengungkapkan pandangan bahwa pernikahan segera setelah ketahuan kehamilan di luar nikah merupakan solusi yang baik dengan segala pertimbangan. Dari perspektif kesetaraan gender, pendekatan ini menunjukkan upaya menutup “aib” yang lebih banyak ditanggung perempuan sebagaimana disinggung bahwa tekanan sosial seperti cemoohan lebih diarahkan kepada perempuan karena kehamilan yang terlihat. Hal ini mencerminkan ketimpangan gender dalam norma sosial di mana perempuan

<sup>26</sup> Fauzi. (Kepala Desa/ Geuchik Desa Seuneubok Teungoh), hasil wawancara, Aceh Timur 27 Juni 2025.

<sup>27</sup> Hambali. (Ketua Adat Desa Seuneubok Teungoh), hasil wawancara, Aceh Timur, 28 Juni 2025.

menghadapi pelebelan yang lebih berat dibandingkan laki-laki, meskipun laki-laki juga tidak sepenuhnya terbebas dari gunjingan.

Tgk. Darkasyi menyebutkan bahwa pernikahan dalam kasus kehamilan di luar nikah dianggap sebagai bentuk keadilan bagi perempuan karena mereka mengalami kerugian sosial dan psikologis yang lebih besar. Mengenai mahar Tgk. Darkasyi juga menyatakan bahwa besaran mahar ditentukan berdasarkan kemampuan laki-laki dan kesepakatan keluarga kedua belah pihak, bukan mengikuti kebiasaan adat. Dalam perspektif kesetaraan gender, cara ini dapat dianggap adil jika mahar tersebut mencerminkan tanggung jawab laki-laki atas konsekuensi perbuatan bersama sekaligus mengurangi beban finansial yang tidak realistis bagi laki-laki. Namun, apabila mahar yang seadanya berdasarkan anggapan jika perempuan yang mengandung sebelum menikah telah tidak lagi bernilai, maka hal itu menjadi sebuah pandangan yang bertentangan dengan kesetaraan antar gender karena nilai perempuan tidaklah hanya sebatas pada istilah keperawanan.<sup>28</sup>

Pandangan Tgk. Darkasyi bahwa menikahkan pasangan saat perempuan masih hamil dapat mencegah anak dianggap sebagai “aib” menunjukkan sensitivitas terhadap dampak sosial bagi anak dan keluarga. Namun, dari perspektif kesetaraan gender solusi ini harus diimbangi dengan upaya menghapus stigma terhadap anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah, seperti yang diakui bahwa masyarakat memperlakukan anak tersebut dengan biasa saja, meskipun kadang menjadi buah bibir.

Di sisi lain juga wawancara dengan Tgk. Mahmud yaitu pimpinan TPU Jabalussa’dah, mengungkapkan pandangan bahwa pernikahan langsung sebagai respons terhadap kehamilan di luar nikah bukanlah solusi ideal, karena pernikahan yang baik seharusnya sesuai dengan ajaran agama dan dilakukan secara adat. Namun, praktik ini tetap dianggap sebagai bentuk keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan merujuk pada konsep “*ta’zir*” dalam fikih seperti yang terdapat dalam kitab Matan Taqrib, Bajuri, dan I’anatutthalibin, yang menekankan efek jera dengan melalui rasa malu. Dari perspektif kesetaraan gender, pendekatan ini bermasalah karena cenderung memperkuat stigma sosial, terutama terhadap perempuan yang dianggap lebih menanggung “aib” akibat kehamilan, sebagaimana disinggung bahwa pandangan negatif lebih tertuju pada perempuan.<sup>29</sup>

Pernyataan Tgk. Mahmud bahwa pernikahan adalah satu-satunya solusi, terutama jika kehamilan masih di tahap awal, mencerminkan pandangan pragmatis untuk menutup “aib” dan memastikan dukungan praktis, seperti pendampingan ke rumah sakit. Namun, dari sudut pandang kesetaraan gender, pernikahan paksa tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional, finansial, atau otonomi kedua belah pihak dapat memperburuk ketimpangan, terutama bagi perempuan yang sudah menanggung beban sosial lebih berat. Beliau menyatakan keyakinan bahwa pernikahan akan “mendatangkan rezeki” berdasarkan Al-Qur’an. Hal ini perlu dikritisi, karena tanpa dukungan struktural seperti akses ekonomi dasar atau tempat tinggal, pernikahan justru dapat menambah beban, khususnya bagi perempuan yang juga bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Maka dari itu, banyak kebutuhan yang tidak terealisasikan karena keterbatasan tersebut.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Siti Rahmah, seorang warga menyatakan bahwa pernikahan merupakan solusi ideal bagi kasus kehamilan di luar nikah. Siti

---

<sup>28</sup> Darkasyi. (Kepala Lorong/ Dusun Desa Seuneubok Teungoh), hasil wawancara, Aceh Timur, 29 Juni 2025.

<sup>29</sup> Mahmud. (Pimpinan TPU Jabalussa’dah), hasil wawancara, Aceh Timur, 26 Juni 2025.

Rahmah menegaskan bahwa perempuan sama sekali tidak memiliki hak untuk menyuarakan pendapat atau menolak pernikahan, dengan alasan perbuatan telah terjadi dan harus dipertanggungjawabkan. Pandangan ini mencerminkan norma patriarkal yang membatasi hak perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri, memperkuat ketimpangan gender dalam penanganan kasus kehamilan di luar nikah. Dalam perspektif kesetaraan gender, pandangan ini bermasalah karena cenderung mengabaikan otonomi individu, terutama perempuan dalam pengambilan keputusan.<sup>30</sup>

Wawancara dengan Tgk. Umami Yusniar menyatakan bahwa pernikahan segera setelah kehamilan di luar nikah merupakan solusi terbaik, meskipun ia juga menyarankan pengasingan sementara untuk menegaskan bahwa anak yang lahir bukan dari perkawinan sah. Dari perspektif kesetaraan gender, pendekatan ini cenderung memperkuat ketimpangan stigma sosial, terutama terhadap perempuan yang menurut Tgk. Umami Yusniar menghadapi tekanan dan cemoohan masyarakat yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Hal ini mencerminkan ketimpangan gender, di mana perempuan diposisikan sebagai penanggung “aib” utama akibat kehamilannya, sementara laki-laki cenderung terhindar dari konsekuensi sosial yang setara.

Pandangan Tgk. Umami Yusniar bahwa pernikahan adalah bentuk keadilan karena kehamilan dianggap sebagai “hasil ulah perempuan”, hal ini jelas menunjukkan bias patriarkal yang menyalahkan perempuan secara keseluruhan. Dalam perspektif kesetaraan gender, keadilan sejati memerlukan pengakuan bahwa tanggung jawab atas kehamilan di luar nikah adalah bersama, dan pernikahan paksa tanpa mempertimbangkan otonomi perempuan dapat memperburuk ketimpangan. Solusi seperti pernikahan harus didasarkan pada persetujuan penuh dari kedua belah pihak, dengan memastikan perempuan memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa tekanan sosial.<sup>31</sup>

Mengenai anak yang lahir dari kehamilan di luar nikah, Tgk. Umami Yusniar menyebutkan bahwa masyarakat menerima anak tersebut, tetapi dengan catatan bahwa ayah biologis tidak menjadi wali nikah di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa pandangan Tgk. Umami Yusniar mencerminkan norma sosial dan agama yang mengutamakan pernikahan sebagai solusi. Selain itu, beliau berpendapat jika peristiwa kehamilan di luar pernikahan yang sah berawal dari perempuan yang terjerumus dalam pergaulan bebas, rendah harga diri, dan mudahnya merelakan diri.

Dalam peristiwa pernikahan karena hamil di luar nikah hampir seluruh informan mengatakan jika pihak yang paling dipojokkan atau diskriminasi adalah perempuan. Terdapat lebel tersendiri yang ditujukan kepada mereka, seperti "dia perempuan bekas orang", "dia perempuan gak perawan lagi".<sup>32</sup> Begitulah kalimat yang cukup memojokkan pihak perempuan atas kesalahan yang pada dasarnya laki-laki juga terlibat, tetapi seringkali laki-laki berhasil selamat dari cemoohan masyarakat sosial. Namun, di lain kasus kepala desa berpendapat apabila ada pasangan yang berzina, tetapi si perempuan tidak pernah hamil juga merupakan sebuah perbuatan buruk dan sangat keji. Akan tetapi, hal demikian bentuk hasil dari perbuatannya tidak nyata. Maka dari itu, orang-orang tidak dapat mengetahui perbuatan pasangan tersebut karena tidak ada bukti dari kekejian mereka. Selanjutnya kepala desa berpendapat apabila ada kasus demikian diupayakan agar mereka menikah agar tidak berkelanjutan dalam perbuatan keji tanpa

<sup>30</sup> Siti Rahmah. (Warga Desa Seuneubok Teungoh), Aceh Timur, 1 Juli 2025.

<sup>31</sup> Umami Yusniar. (Ustazah Pengajian), hasil wawancara, Aceh Timur 3 Juli 2025

<sup>32</sup> Fauzi. (Kepala Desa/ Geuchik Desa Seuneubok Teungoh), hasil wawancara, Aceh Timur 3 September 2025.

ikatan yang jelas. Hanya saja kasus serupa belum pernah ada di desa, tetapi jika suatu saat terjadi maka para perangkat desa akan memusyawarahkan solusi dengan melihat kondisi dan situasi.<sup>33</sup>

Dalam Islam memang tidak ada ukuran tertentu dalam pemberian mahar. Namun, dalam setiap masyarakat mempunyai standar tersendiri dalam pemberian mahar, seperti di Aceh kebiasaan mahar yang diberikan laki-laki kepada perempuan adalah emas dalam hitungan mayam yang mana satu mayamnya diperkirakan sebanyak 3,33 gram emas. Standar besaran emas yang diberikan sebagai maskawin di desa Seuneubok Teungoh pada kisaran 12-16 mayam emas. Seolah kebiasaan tersebut telah menjadi hukum adat setempat yang lazimnya perempuan diberikan mahar berupa emas. Akan tetapi, dalam kasus pernikahan atas kehamilan luar nikah, mahar yang diberikan kepada perempuan menjadi sedikit berubah dan relatif rendah dari kebiasaan. Hal ini dapat dilihat bahwasanya ada anggapan yang mana perempuan yang hamil luar nikah sudah tidak ada nilainya sehingga maharnya pun sangat direndahkan. Berlandaskan wawancara lanjutan dengan salah satu tokoh masyarakat yang mengungkapkan bahwasanya besaran mahar dalam perkawinan akibat hamil di luar pernikahan terdapat perbedaan nilainya dari setiap perempuan. Dua perempuan mendapat mahar berupa uang Rp.100.000, perempuan selanjutnya menerima uang mahar sebesar Rp.500.000, terdapat dua perempuan menerima Rp.150.000 dan Rp.200.000.<sup>34</sup>

Selanjutnya timbul pertanyaan mengapa tidak menunggu beberapa hari setidaknya untuk laki-laki mencari mahar agar lebih pantas dan layak yang diberikan untuk menghargai perempuan. Hasil wawancara menyatakan jika sebelum pemberian mahar pihak keluargalah yang lebih berdiskusi, lalu bagaimana dengan perempuan? Mereka tetap akan ditanyakan keinginan mahar berapa, tetapi akan berujung pada hasil diskusi antar keluarga yang telah sama-sama disepakati. Selain itu mereka langsung dinikahkan pada hari ketahuan dikarenakan sudah ketahuan hamil dan juga adanya dorongan dari masyarakat karena perbuatan mereka dianggap sebagai aib kampung dan membawa bala. Akan tetapi, pihak desa juga melihat situasi dan kondisi seperti kehadiran wali dan persetujuan keluarga. Melihat kasus yang ada di desa Seuneubok Teungoh setiap pasangan yang ketahuan hamil di luar nikah berhasil mencapai solusi yang dianggap baik yaitu dinikahkan.

### **Nikah Hamil di Desa Seuneubok Teungoh dalam Prespektif Kesetaraan Gender**

Penulis beranggapan jika dalam kejadian ini seharusnya mereka jangan langsung dinikahkan. Akan tetapi, mencoba untuk mencari inisiatif solusi lain agar pernikahan yang dilakukan tidak terkesan karena sebuah paksaan. Solusi dinikahkan bisa digantikan dengan membayar denda serta pengasingan sementara agar pihak perempuan jauh dari masyarakat dan diskriminasi sosial, sama halnya dengan laki-laki yang bisa mencari persiapan mahar yang lebih layak. Selain itu, keduanya mesti diberikan nasihat agar meratapi dosa dan kesalahan yang telah diperbuat dan apabila telah menikah nanti bekal dan ilmu mereka lebih siap untuk berumah tangga.

---

<sup>33</sup> Fauzi. (Kepala Desa / Geuchik Desa Seuneubok Teungoh), hasil wawancara, Aceh Timur pada tanggal 9 September 2025.

<sup>34</sup> Darkasyi. (Kepala Lorong/ Dusun Desa Seuneubok Teungoh), hasil wawancara, Aceh Timur, 4 September 2025.

Dalam hal langsung menikahkan mereka dikarenakan adanya aib yang harus ditutup rapat dan dalam kondisi seperti ini perempuan yang dominan dicemoohkan, menjadikan si perempuan sebagai pihak yang seakan paling bersalah. Hal ini tidak sejalan dengan dengan dasar kesetaraan gender, melainkan ketimpangan gender karena sering perempuan yang disalahkan atas kehamilan di luar nikah, serta mencerminkan standar ganda dalam norma gender.

Selanjutnya dalam hal kurang layakannya ukuran mas kawin yang diberikan laki-laki kepada perempuan yang hamil di luar pernikahan sah seolah menyiratkan bahwa nilai sosial perempuan tersebut telah rusak atau tidak lagi berharga. Terlebih dalam banyak masyarakat budaya menjadikan mahar sebagai bentuk status sosial dengan besaran mahar yang sudah dijadikan sebagai adat. Di masyarakat Aceh normalnya mahar dalam bentuk emas mayam, tetapi karena kejadian tersebut mahar perempuan relatif rendah dan jikalau diberikan dalam bentuk uang tidaklah senilai dengan harga satu mayam emas. Dalam hal ini peneliti beranggapan jika ada hak perempuan yang tidak dipenuhi secara baik, mengingat pemberian mahar adalah sebagai penghargaan terhadap perempuan, tetapi dengan kenyataan mahar yang rendah seakan perempuan tidak lagi berharga.

Dalam qawaid fiqhiyyah terdapat kaidah *ad-dhararu yuzalu* yang artinya kemudahan harus dihilangkan,<sup>35</sup> dalam hal pernikahan karena hamil di luar nikah terdapat kemudahan baik diskriminasi terhadap perempuan juga terhadap mahar yang terlihat kurang layak mestinya dihilangkan. Kaidah tersebut sejalan dan mendukung argumen penulis bahwasanya mahar yang layak sesuai dengan kebiasaan masyarakat harus dilakukan dan dijunjung untuk menjaga martabat perempuan. Sebagaimana yang diketahui jika mahar adalah hak setiap perempuan mestilah diberikan dengan nilai sebaik mungkin, bukan sebaliknya malah dikurangi atau direndah-rendahkan karena stigma kehamilan di luar nikah. Maka jika demikian justru memperburuk diskriminasi masyarakat sosial terhadap perempuan dan dengan memberikan mahar yang kurang layak dapat dianggap sebagai pelanggaran sebuah mudarat yang melanggar hak perempuan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat jika baiknya mahar yang diberikan untuk perempuan yang menikah akibat hamil di luar hubungan yang sah tetap dalam bentuk emas dan bisa diberikan paling tidak sebanyak 5 hingga 7 mayam emas. Hal ini akan mengurangi stigma sosial, menjaga martabat dan penghargaan perempuan, serta hak syariatnya yang terpenuhi.

Kemudian menurut penulis pula berkenaan dengan cemoohan atau diskriminasi terhadap perempuan janganlah dinormalisasikan di masyarakat. Dalam hal ini kesalahan diperbuat oleh dua orang, maka yang disalahkan tetaplah kedua orang tersebut tanpa mendiskriminasi salah satunya. Pada kejadian ini seolah menyatakan jika laki-laki tidak bersalah karena masyarakat dominan mendiskriminasi perempuan dan hal ini mencerminkan ketimpangan gender dan tidak sejalan dengan kesetaraan gender di muka masyarakat. Kaidah yang tersebut di atas bahwa kemudahan harus dihilangkan juga selaras dengan usulan penulis untuk memisahkan mereka dari masyarakat lain agar terhindar dari cemoohan. Berdasarkan hasil observasi lapangan peneliti juga mendapatkan kesimpulan jika laki-laki lebih dipuji dan dihargai apabila melakukan sesuatu pekerjaan, tetapi berbeda halnya dengan perempuan meskipun telah melakukan

---

<sup>35</sup> Muhammad Yahya Saputra, Raudatul Muhlisah, dkk, *Qawa'id al-Fiqhiyyah – Kaidah-Kaidah Khusus di Bidang Hukum Keluarga*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 5 Juni 2025, 181.

tugasnya di rumah serta mengurus anak akan tetap terlihat kurang bahkan masih salah di hadapan masyarakat sekitar.

Berdasarkan kaidah *Ad-dhararu yuzalu* tersebut juga mendukung usulan penulis terhadap solusi lain yaitu jangan langsung melakukan pernikahan pada hari mereka ketahuan. Dikarekan pernikahan buru-buru terkesan sebagai paksaan dan tanpa persiapan apapun justru akan mendatangkakan kemudharatan baru, seperti ketidaksiapan mental, ketidakstabilan emosi, ketidakstabilan finansial kedua belah pihak, serta ketidakcukupan ilmu dalam berumah tangga. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan, melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan keluarga untuk memastikan bahwa proses pernikahan tetap berjalan dengan adil dan sesuai syariat, tanpa mengorbankan hak perempuan atau memperparah ketimpangan gender.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pandangan tokoh masyarakat terhadap nikah hamil di Desa Seuneubok Teungoh cenderung mencerminkan ketidaksetaraan gender, karena nikah hamil dipandang sebagai solusi untuk menutup aib dan kehamilan di luar nikah lebih sering disalahkan kepada perempuan. Akibatnya, perempuan menghadapi stigma sosial, mahar yang tidak layak, serta diskriminasi yang lebih berat dibandingkan laki-laki, sementara laki-laki tetap diterima dalam kehidupan sosial. Analisis teori kesetaraan gender dan feminisme liberal menunjukkan bahwa pandangan ini berakar pada struktur patriarkal yang membebankan tanggung jawab moral pada perempuan dan mengabaikan penghargaan terhadap hak-haknya. Temuan ini menegaskan perlunya perubahan paradigma tokoh masyarakat untuk mendorong tanggung jawab bersama dalam nikah hamil, memastikan keadilan mahar, serta memperkuat peran pemerintah dan organisasi masyarakat dalam edukasi, pembinaan remaja, penguatan kegiatan keagamaan, dan kebijakan perlindungan hak perempuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Ali Muhammad, dan Siti Fatimah. *Fiqh Munakahat*. Malang: PT. Literasi Abadi Grup, 2025.

### **Jurnal:**

Entuu, Rayen Riski P, and Nasruddin Yusuf. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah: Studi Kasus Di Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3, no. 1 (2023): 60–71. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v3i1.785>.

Erdi, Erdiansyah, and Husni Mubarrak. "Kesetaraan Suami Isteri Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender (Studi Dalam Masyarakat Gayo Lues)." *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2024): 71–90. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v2i2.3228>.

Hannani. "Requestioning Pregnant Women Again Out of Wedlock in Bugis Community in the Modern Era: Perspective of Human Rights and Islamic Law." *AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 14, no. 1

(2021): 72–88.

Mazaya, Viky. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 2 (2014): 323. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>.

Millah, Saiful. “PERNIKAHAN WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam.” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 2, no. 2 (2017): 39. <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.39-76>.

Muhamad Iqbal Nurhumaidi, Muhamad Ilyas, Lutfi Munadi, and Ade Jamarudin. “Status Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamili Perspektif Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (2023): 215–22. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.879>.

Munawaroh, Sili Lailatul. “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil ( Studi Kasus Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang ).” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. April (2017): 1–20.

Sabariah, Hayatun. “Studi Gender Dalam Islam.” *Jurnal Iqtirahaat* III, no. 2 (2021): 40–48. <https://doi.org/10.56446/ji.v5i1.24>.

Saputra, Muhammad Yahya. “Qawa ’ Id Al-Fiqhiyyah – Kaidah-Kaidah Khusus Di Bidang Hukum Keluarga” 2, no. 5 (2025): 179–82.

Veranita. “Kajian Surat An-Nur Ayat 3 Menurut Qurash Sihab Dalam Tafsir Al-Misbah.” *Skripsi*, 2019, 1–23.

#### **Skripsi, Tesis atau Disertasi:**

Yusniar, Roza. “Pernikahan Wanita Hamil Luar Nikah (Tinjauan Terhadap Pandangan Teungku Dayah Di Kecamatan Seunangan Kabupaten Nagan Raya)”, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Topan. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hail Di Luar Nikah Di KUA Tellawanua Kota Palopo”, Skripsi, Palopo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

Suriyani. “.Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Trisono Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

#### **Sumber Elektronik:**

Quran Kemenag, “Surah An- Nisa”, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>, diakses 2 September 2025.



**Peraturan Perundang-undangan:**

Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018.

Mahkamah Agung RI, Perundang-undangan, Himpunan Peraturan, Yang Berkaitan, Dengan Kompilasi, Hukum Islam, Dengan Pengertian, dan Dalam Pembahasannya. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.

**Wawancara:**

Hanafiah. (Imam Desa/ Tgk. Imum Desa Seuneubok Teungoh), hasil wawancara, Aceh Timur, 26 Juni 2025.

Fauzi. (Kepala Desa/ Geuchik Desa Seuneubok Teungoh), hasil wawancara, Aceh Timur 27 Juni 2025.

Hambali. (Ketua Adat Desa Seuneubok Teungoh), hasil wawancara, Aceh Timur, 28 Juni 2025.

Darkasyi. (Kepala Lorong/ Dusun Desa Seuneubok Teungoh), hasil wawancara, Aceh Timur, 29 Juni 2025.

Mahmud. (Pimpinan TPU Jabalussa'dah), hasil wawancara, Aceh Timur, 26 Juni 2025.

Siti Rahmah. (Warga Desa Seuneubok Teungoh), Aceh Timur, 1 Juli 2025.

Ummi Yusniar. (Ustazah Pengajian), hasil wawancara, Aceh Timur 3 Juli 2025